



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 146 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI  
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kwigaran Nomor 01/PP.04.1-BA/33260922/2024 tentang penetapan anggota KPPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kwigaran telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kwigaran  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KWIGARAN

ttd

(AGUS IRMAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDUNG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 146 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
KWIGARAN KECAMATAN KESESI  
KABUPATEN PEKALONGAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KWIGARAN KECAMATAN KESESI KABUPATEN  
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDU ROHMAN	L
2.	ANIS MEI WULANDARI	P
3.	ESTI ALFIATUR ROHMAH	P
4.	MOH. FURQON	L
5.	RIA HIDAYATI	P
6.	RINI	P
7.	TRISNO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD WINARSO	L
2.	CIPWANTO	L
3.	HAERUNISA	P
4.	LUTHFI MIFTAHUL AZHAR	L
5.	SRI REJEKI	P
6.	SUPRIYANI	P
7.	YATININGSIH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BEJO BASUKI	L
2.	LENY RETNO NOVITASARI	P
3.	MENDUNG PRABOWO	L
4.	MULJOYO DIANTO	L
5.	NUR SISWANTO	L
6.	RENI ALFIYAH	P
7.	WITRI PRIANAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISWANTO	L
2.	MOHAMAD TRISWIBOWO	L
3.	SRI MULYATI	P
4.	SUSANTI	P
5.	TARMUJI	L
6.	TARMUJI WAGE	L
7.	WILYAFNI	P

TPS 005


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIZUL HAKIM	L
2.	LUTFIYAH AYU KIRANA	P
3.	MOH. ROZIQIN	L
4.	MURTIATI	P
5.	RIYANTO	L
6.	SYARIP HIDAYAT	L
7.	WIHARTO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRI MULYANI	P
2.	CANTIKA NOVIDA SARI	P
3.	MAYDINA	P
4.	NURIMAH	P

No	Nama	Jenis Kelamin
1	WATI	P
2	WATI	P
3	WATI	P
4	WATI	P
5	WATI	P
6	WATI	P
7	WATI	P
8	WATI	P
9	WATI	P
10	WATI	P

No	Nama	Jenis Kelamin
1	WATI	P
2	WATI	P
3	WATI	P
4	WATI	P
5	WATI	P
6	WATI	P
7	WATI	P
8	WATI	P
9	WATI	P
10	WATI	P



No	Nama	Jenis Kelamin
1	WATI	P
2	WATI	P
3	WATI	P
4	WATI	P
5	WATI	P
6	WATI	P
7	WATI	P
8	WATI	P
9	WATI	P
10	WATI	P

No	Nama	Jenis Kelamin
1	WATI	P
2	WATI	P
3	WATI	P
4	WATI	P
5	WATI	P
6	WATI	P
7	WATI	P
8	WATI	P
9	WATI	P
10	WATI	P

5.	SIFAUNISA	P
6.	SITI MUSTAGFIROH	P
7.	SITI SA'DIYAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KWIGARAN

ttd

( AGUS IRMAWAN )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



*Eng Mns*  
ENDANG TRI LASMINI